



**KAJIAN HUKUM TENTANG PENYELESAIAN SENGKETA TANAH
ADAT SUKU AREBO DENGAN DINAS PENDIDIKAN DAN
PENGAJARAN KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN
(PEMBANGUNAN SMA MENAWI)**

SKRIPSI

*Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Menyelesaikan Studi
Pada Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih*

Oleh:

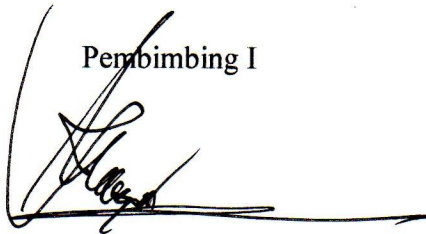
DALBRES VIKTOR SEMBAI
NIM. 20180211014340

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS CENDERAWASIH
JAYAPURA
2024**

PERSETUJUAN

Skripsi ini telah disetujui
Pada tanggal 17 Oktober 2024

Pembimbing I



Johan Rongalaha, S.H., M.Hum
NIP. 19600828 199003 1 003

Pembimbing II



James Yoseph Palenewen, S.H., M.H
NIP. 19820420 200812 1 004

Mengetahui :

Ketua Bagian Hukum Perdata



Daniel Tanati, S.H., M.H
NIP. 19730429 200212 1 001

PELAKSANAAN UJIAN

Skripsi ini telah diuji

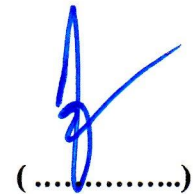
Pada tanggal 23 Oktober 2024

TIM PENGUJI

Ketua/Anggota **Johan Rongalaha, S.H., M.Hum**
NIP. 19600828 199003 1 003


(.....)

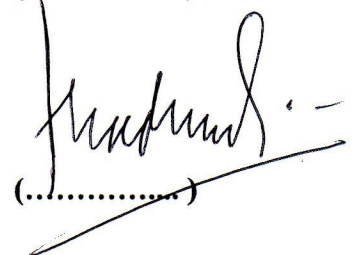
Sekretaris **James Yoseph Palenewen, S.H., M.H.**
NIP. 19820420 200812 1 004


(.....)

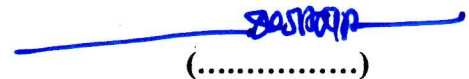
Anggota **Dr. Onesimus Sahuleka, S.H., M.Hum**
NIP. 19600127 198902 1 001


(.....)

Anggota **Dr. Kadir Katjong, S.H., M.A.**
NIP. 19591207 198803 1 001


(.....)

Anggota **Dr. Yustus Pondayar, S.H., M.H**
NIP. 19730619 200312 1 001


(.....)

ABSTRAK

Penelitian ini dengan judul “Kajian Hukum Tentang Penyelesaian Sengketa Tanah Adat Suku Arebo Dengan Dinas Pendidikan Dan Pengajaran Kabupaten Kepulauan Yapen (Pembangunan SMA Menawi)”. Tujuannya untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan sengketa tanah adat Suku Arebo dengan Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Kepulauan Yapen (Pembangunan SMA Menawi) dan untuk mengetahui cara penyelesaian sengketa tanah adat Suku Arebo dengan Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Kepulauan Yapen (Pembangunan SMA Menawi).

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris yaitu mengidentifikasi dan mengkonsepsikan hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional dengan melihat kenyataan yang terjadi di lapangan.

Hasil penelitian ini dapat mengungkapkan bahwa faktor-faktor yang menyebabkan sengketa tanah adat Suku Arebo dengan Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Kepulauan Yapen (Pembangunan SMA Menawi) yaitu bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Yapen belum memenuhi janjinya untuk membayar uang tanah dari masyarakat hukum adat Suku Arebo yang telah di bangun sekolah SMA Negeri Menawi, dari awal membangun 2021-2022 bangunan sekolah telah jadi tapi Pemerintah Daerah belum membayar uang tanah dari masyarakat hukum adat Suku Arebo. Kesepakatan diawal uang tanah yang harus dibayar sekitar 100 jutaan tetapi sampai sekarang belum dibayar sedangkan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Yapen menyatakan bahwa telah diberikan uang tanah dan uang membangun sekolah tetapi kenyataan yang ada masyarakat hukum adat Suku Arebo belum menerima uang tanah. Sampai saat ini sekolah SMA Negeri Menawi dipalang oleh masyarakat hukum adat Arebo. Sedangkan cara penyelesaian sengketa tanah adat Suku Arebo dengan Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Kepulauan Yapen (Pembangunan SMA Menawi) yaitu dengan negosiasi dan musyawarah dibantu pihak kepolisian sebagai mediator dengan dihadiri perwakilan dari kedua belah pihak baik dari Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Yapen dan juga dari masyarakat hukum adat Suku Arebo.

Kata Kunci : Penyelesaian, Sengketa, Tanah Adat, Suku Arebo, Dinas Pendidikan Dan Pengajaran, Kabupaten Kepulauan Yapen.

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO :

“Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, jangan takut atau gemetar kepada mereka, karena Tuhan, Allahmu, bersamamu. Dia tidak akan membiarkanmu atau meninggalkanmu”

(Alkitab Ulangan 31:6)

PERSEMBAHAN :

Karya tulis ini Kupersembahkan kepada :

1. Kedua Orang tuaKu yang Tercinta, yang telah membesarkan dan mendidik penulis hingga saat ini.
2. Saudara-saudaraKu yang Tersayang, yang selalu mendampingi, memberi semangat dan dorongan kepada penulis.
3. Sahabat-sahabatKu yang Terkasih, yang selalu memberikan motivasi dan dorongan kepada penulis.
4. Almamater Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih.

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas hikmat, berkat serta pertolongannya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Kajian Hukum Tentang Penyelesaian Sengketa Tanah Adat Suku Arebo Dengan Dinas Pendidikan Dan Pengajaran Kabupaten Kepulauan Yapen (Pembangunan SMA Menawi)” adalah tugas akhir yang penulis lakukan dalam rangka menyelesaikan studi dan meraih gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih.

Penulis yakin bahwa skripsi sederhana ini tidak akan selesai jika bukan karena bantuan dari pihak-pihak yang selama ini selalu mendorong penulis untuk selalu berusaha dengan giat, oleh sebab itu pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Dr. Oscar Oswald O. Wambrau, S.E., M.Sc.Agr. selaku Rektor Universitas Cenderawasih.
2. Bapak Prof. Dr. Frans Reumi, S.H., M.A., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih.
3. Bapak Daniel Tanati, S.H., M.H. selaku Ketua Bagian Hukum Perdata yang telah menyetujui judul yang di ambil oleh penulis dalam penulisan skripsi ini.
4. Bapak Johan Rongalaha, S.H., M.Hum selaku Dosen Pembimbing I yang tak pernah bosan, penuh keseriusan, dan ketelitian membimbing dalam penulisan skripsi ini.

5. Bapak James Yoseph Palenewen, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing II yang meski dalam keadaan apapun selalu dengan sabar, kecermatan dan ketelitian memberi arahan bagi penulis dalam membuat skripsi ini sampai selesai.
6. Semua Bapak-bapak dan Ibu-ibu dosen yang telah memberikan ilmu pengetahuan hukum kepada penulis, serta seluruh staf administrasi Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih yang telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan pendidikan.
7. Teman-teman Mahasiswa/i angkatan 2018 Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih dan semua pihak yang tak dapat penulis sebutkan satu persatu, yang kesemuanya telah memberikan bantuan moril kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini

Semoga bantuan moril dan materil dari Bapak-bapak, Ibu-ibu, rekan-rekan, segenap pihak dan keluarga, mendapat balasan dari Tuhan Yesus Kristus. Akhir kata penulis mengucapkan banyak terima kasih.

Jayapura, 23 Oktober 2024

DALBRES V. SEMBAI
NIM. 20180211014340

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN.....	ii
PELAKSANAAN UJIAN.....	iii
ABSTRAK	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI	viii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. Tinjauan Pustaka	7
F. Metode Penelitian.....	11
BAB II KAJIAN PUSTAKA.....	15
A. Masyarakat Hukum Adat.....	15
B. Tinjauan Umum Tentang Penguasaan dan Kepemilikan Tanah.....	22
C. Tinjauan Umum Tentang Hak-Hak Atas Tanah	25
D. Tinjauan Umum Tentang Sengketa dan Penyelesaian Sengketa.....	31

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	38
A. Gambaran Umum Kabupaten Kepulauan Yapen	38
B. Faktor-faktor yang menyebabkan sengketa tanah adat Suku Arebo dengan Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Kepulauan Yapen (Pembangunan SMA Menawi)	41
C. Penyelesaian sengketa tanah adat Suku Arebo dengan Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Kepulauan Yapen (Pembangunan SMA Manewi).....	43
BAB IV PENUTUP.....	47
A. Kesimpulan	47
B. Saran.....	48
DAFTAR PUSTAKA.....	49